



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN NAGAN RAYA
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 5 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 569);
11. Peraturan.....

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1266);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3);
16. Qanun Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN NAGAN RAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah.....

3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
11. Sub Bagian adalah Sub bagian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.
14. Pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi Jabatan Fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Bidang Pemberdayaan Mukim dan Gampong;
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.

- (3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda; dan
 - b. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda;

- (4) Bidang Pemberdayaan Mukim dan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda; dan
 - b. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda.

- (5) Bidang.....

- (5) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda; dan
 - b. Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda;
- (6) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda; dan
 - b. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda.
- (7) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Nagan Raya di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Pejabat Fungsional Penyetaraan pada Sekretariat dan masing-masing Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagia Kedua.....

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian
Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 5

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyelenggaraan penyusunan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat, gampong, pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong;
- e. pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat, gampong, pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan;
- f. penyelenggaraan pendampingan perencanaan, pelaksanaan dan pelatihan Dana Desa;
- g. penyelenggaraan fasilitasi penyaluran dan pelaporan Dana Desa;
- h. penyelenggaraan penyediaan data, dokumen dan informasi Badan Usaha Milik Gampong;
- i. penyelenggaraan fasilitasi pelatihan, pembinaan, pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Gampong;
- j. penyelenggaraan fasilitasi pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Imuem Mukim, Keuchik, Tuha Peut dan aparatur Gampong;
- k. penyelenggaraan peningkatan kapasitas serta pembinaan Imuem Mukim, Keuchik, Tuha Peut dan Aparatur Gampong;
- l. pelaksanaan penyediaan dokumen, data, informasi penyelenggaraan pemerintahan mukim dan Gampong;
- m. penyelenggaraan bantuan serta pemanfaatan sarana prasarana mukim dan Gampong;
- n. penyelenggaraan pelatihan pengelolaan kekayaan dan aset Gampong; penyelenggaraan fasilitasi pengembangan kawasan pedesaan;
- o. penyelenggaraan.....

- o. penyelenggaraan fasilitasi kerja sama antar gampong;
- p. penyelenggaraan pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna;
- q. penyelenggaraan pemanfaatan Sistem Informasi Gampong;
- r. pembentukan dan pembinaan Pos Pelayanan Teknologi di Gampong;
- s. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana;
- t. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak;
- u. pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- v. pelaksanaan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- w. pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak;
- x. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- y. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- z. pembinaan UPTD; dan
- aa. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan Bupati dan/atau Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pengendalian penyelenggaraan penyusunan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat, gampong, pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan;
- d. pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong;

e. pengendalian.....

- e. pengendalian pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat, gampong, pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan;
- f. pengendalian penyelenggaraan pendampingan perencanaan, pelaksanaan dan pelatihan Dana Desa;
- g. pengendalian penyelenggaraan fasilitasi penyaluran dan pelaporan Dana Desa;
- h. pengendalian penyelenggaraan penyediaan data, dokumen dan informasi Badan Usaha Milik Gampong;
- i. pengendalian penyelenggaraan fasilitasi pelatihan, pembinaan, pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Gampong;
- j. pengendalian penyelenggaraan fasilitasi pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Imuem Mukim, Keuchik, Tuha Peut dan aparatur Gampong;
- k. pengendalian penyelenggaraan peningkatan kapasitas serta pembinaan Imuem Mukim, Keuchik, Tuha Peut dan Aparatur Gampong;
- l. pengendalian pelaksanaan penyediaan dokumen, data, informasi penyelenggaraan pemerintahan mukim dan gampong;
- m. pengendalian penyelenggaraan bantuan serta pemanfaatan sarana prasarana mukim dan gampong;
- n. pengendalian penyelenggaraan pelatihan pengelolaan kekayaan dan aset Gampong;
- o. pengendalian penyelenggaraan fasilitasi kerjasama antar gampong;
- p. pengendalian penyelenggaraan pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna;
- q. pengendalian penyelenggaraan pemanfaatan Sistem Informasi Gampong;
- r. pengendalian pembentukan dan pembinaan Pos Pelayanan Teknologi di Gampong;
- s. pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana;
- t. pengendalian pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak;
- u. pengendalian pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- v. pengendalian pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- w. pengendalian pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak;
- x. pengendalian pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- y. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- z. pembinaan UPTD; dan
- aa. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan Bupati dan/atau Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan serta pembinaan jabatan fungsional penysetaraan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, barang milik daerah, perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan tata laksana;
- b. penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
- c. penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan unit pelaksana teknis dinas dalam bidang penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
- f. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- g. menyiapkan data, informasi dan hubungan masyarakat;
- h. pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional penysetaraan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan persuratan;
- b. melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. melaksanakan.....

- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
 - e. menyiapkan laporan kinerja pejabat struktural;
 - f. melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas
- a. melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
 - c. melaksanakan penyiapan penyusunan pelaporan kinerja;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
 - f. melaksanakan pengendalian kegiatan dan anggaran;
 - g. melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran serta keuangan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris;
 - l. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan;

Paragraf 4
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

Bidang Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 14

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas bidang Ketahanan Masyarakat, Mukim dan Gampong, Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna dan pembinaan jabatan fungsional penyertaan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan.....

- a. pembinaan dan pengendalian teknis penyiapan bahan kebijakan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan Gampong;
- b. pembinaan dan pengendalian penyusunan petunjuk teknis bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan Gampong;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan Gampong;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong;
- e. pembinaan dan pengendalian teknis penyiapan sarana dan prasarana dibidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemanfaatan sistem informasi gampong;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan program pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- g. pembinaan dan pengendalian teknis fasilitasi pendampingan perencanaan, pelaksanaan dan pelatihan administrasi Dana Desa;
- h. pembinaan dan pengendalian teknis fasilitasi penyaluran dan pelaporan Dana Desa;
- i. pembinaan, pengendalian dan pengoordinasian pengumpulan data, dokumen dan informasi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG);
- j. pembinaan dan pengendalian teknis fasilitasi pelatihan, pernbinaan, pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG);
- k. pembinaan dan pengendalian teknis pengumpulan data, dokumen dan informasi pendukung pengembangan gampong dan fasilitasi kerjasama antar gampong;
- l. pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan gelar Teknologi Tepat Guna dan Pos Pelayanan Teknologi di Gampong;
- m. pembinaan dan pengendalian teknis fasilitasi pengembangan Gampong dan usaha Pengentasan Kemiskinan;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang pemberdayaan ekonomi masyarakat Gampong, Teknologi Tepat Guna dan Pos Pelayanan Teknologi di Gampong;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan ekonomi masyarakat Gampong, Teknologi Tepat Guna dan Pos Pelayanan Teknologi di Gampong; dan
- p. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah di bidang Pendampingan dan Fasilitasi Keuangan Gampong;
 - b. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis di bidang pendampingan dan fasilitasi keuangan Gampong;
 - c. melaksanakan.....

- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kegiatan di bidang pendampingan fasilitasi keuangan gampong;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis fasilitasi kerja sama antar gampong dan Pemanfaatan Sistem Informasi Gampong;
- e. melaksanakan pendampingan perencanaan, pelaksanaan dan pelatihan Dana Desa;
- f. melaksanakan teknis fasilitasi penyaluran dan pelaporan Dana Desa;
- g. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendampingan dan fasilitasi keuangan gampong;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
- i. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sesuai dengan ketentuan.

(2) Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan rancangan produk hokum daerah di bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna;
- b. melaksanakan fasilitasi pelatihan, pembinaan, pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan Teknologi Tepat Guna;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis fasilitasi kerja sama antar Gampong;
- d. melaksanakan pengumpulan data, dokumen dan informasi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan Teknologi Tepat Guna;
- e. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan penguatan lembaga usaha ekonomi Gampong dan Teknologi Tepat Guna;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat Gampong dan Teknologi Tepat Guna;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
- h. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sesuai dengan ketentuan.

Paragraf 5

Bidang Pemberdayaan Mukim dan Gampong

Pasal 17

Bidang Pemberdayaan Mukim dan Gampong merupakan unsur pelaksana teknis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 18.....

Pasal 18

Bidang Pemberdayaan Mukim dan Gampong mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dilingkup Kelembagaan Mukim dan Gampong dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Pemberdayaan Mukim dan Gampong mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dan pengendalian teknis penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pemerintahan, Lembaga Kemasyarakatan Mukim dan Gampong;
- b. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan petunjuk teknis di bidang Pemerintahan, Lembaga Kemasyarakatan Mukim dan Gampong;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, Lembaga Kemasyarakatan Mukim dan Gampong;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis pengawasan pelaksanaan kebijakan dibidang pemerintahan, Lembaga Kemasyarakatan Mukim dan Gampong;
- e. pembinaan dan pengendalian teknis penyiapan sarana dan prasarana di bidang pemerintahan, Lembaga Kemasyarakatan Mukim dan Gampong;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan program pemerintahan, Lembaga Kemasyarakatan Mukim dan Gampong;
- g. pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan fasilitasi pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, peningkatan kapasitas serta pembinaan Imuem Mukim, Keuchik, Tuha Peut dan aparatur Gampong;
- h. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, peningkatan kapasitas serta pembinaan Imuem Mukim, Tuha Peut, Keuchik dan Aparatur Gampong;
- i. pembinaan dan pengendalian teknis penyediaan bahan, dokumen, data, informasi penyelenggaraan pemerintahan mukim dan gampong;
- j. pembinaan dan pengendalian teknis bantuan serta pemanfaatan sarana prasarana mukim dan Gampong;
- k. pembinaan dan pengendalian teknis pelatihan pengelolaan kekayaan dan aset Gampong;
- l. pembinaan dan pengendalian teknis penyuluhan terhadap pengembangan masyarakat kelembagaan masyarakat serta adat mukim dan Gampong;
- m. pembinaan dan pengendalian teknis peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat serta adat mukim dan Gampong;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pemerintahan, lembaga kemasyarakatan mukim dan Gampong;
- o. melaksanakan.....

- o. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang pemerintahan, lembaga kemasyarakatan mukim dan Gampong; dan
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan pelaksanaan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan serta petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- c. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program di bidang pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- e. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan terhadap pengembangan kelembagaan masyarakat dan adat mukim dan Gampong;
- f. melaksanakan fasilitasi pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, peningkatan kapasitas serta pembinaan Imuem Mukim, Tuha Peut, Keuchik, dan aparaturnya Gampong;
- g. melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan adat mukim dan Gampong;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- i. melaksanakan kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- j. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sesuai ketentuan.

(2) Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program di bidang pembinaan sarana dan prasarana serta kekayaan mukim dan Gampong;
- b. melaksanakan penyiapan bahan serta petunjuk teknis di bidang pembinaan sarana dan prasarana mukim dan Gampong;
- c. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana dibidang pembinaan sarana dan prasarana mukim dan Gampong;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang pembinaan sarana dan prasarana mukim dan Gampong;
- e. melaksanakan pemberian bantuan serta pemanfaatan sarana prasarana mukim dan Gampong;

g. melaksanakan.....

- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan sarana dan prasarana mukim dan Gampong; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang;
- h. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sesuai ketentuan.

Paragraf 6

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 21

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana teknis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 22

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan dilingkup Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) serta pembinaan jabatan fungsional penyeteraan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Daerah Kabupaten bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabupaten bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk Daerah Kabupaten;
- f. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi daerah Kabupaten;
- g. Pelaksanaan pendayagunaan Tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB);
- h. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

i. pelaksanaan.....

- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- k. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- l. pembinaan jabatan fungsional penyeteraan; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan program kegiatan dan anggaran tahunan di bidang advokasi dan pergerakan keluarga berencana;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan advokasi dan pergerakan keluarga berencana;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pembimbingan advokasi dan pergerakan keluarga berencana;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis advokasi dan pergerakan keluarga berencana;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang advokasi dan pergerakan keluarga berencana;
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan pergerakan keluarga berencana;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
 - h. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda sesuai ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan program kegiatan dan anggaran tahunan di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan dan pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB);
 - b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pengendalian penduduk, informasi keluarga, penyuluhan dan pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB);
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pembimbingan pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan dan pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB);

d. melaksanakan.....

- d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan dan pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB); melaksanakan penyiapan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan dan pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB);
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan dan pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB);
- f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk daerah Kabupaten;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
- h. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda sesuai ketentuan.

Paragraf 7

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 25

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana teknis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 26

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. pengendalian teknis penyusunan rencana kegiatan dan anggaran perlindungan hak perempuan, khusus anak dan pemenuhan hak anak;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
- c. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;

d. penyiapan.....

- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
- f. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- i. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- j. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- k. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- l. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- n. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- o. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- p. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- q. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan
- r. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan penyusunan program kegiatan dan anggaran tahunan di bidang perlindungan hak perempuan;
 - b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - c. melaksanakan.....

- c. melaksanakan penyiapa forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - d. melaksanakan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - e. melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - f. melaksanakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - g. melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan;
 - i. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
 - k. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sesuai ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan program kegiatan dan anggaran tahunan dibidang perlindungan perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak;
 - c. melaksanakan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak;
 - d. melaksanakan.....

- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- e. melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- f. melaksanakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- h. melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- i. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak;
- k. melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- l. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak dan pemenuhan anak;
- m. melaksanakan tugas lainnya yang bersifat kedinasan yang iberikan oleh Kepala Bidang; dan
- n. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sesuai ketentuan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional Penyetaraan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b;

b. Sekretaris.....

- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b;
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a;
- e. Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional Penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian atau Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian dan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.
- (5) Dalam hal Pejabat Fungsional Penyetaraan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala dinas menunjuk salah seorang Pelaksana mewakili dan melaksanakan tugas Pejabat Fungsional Penyetaraan.

Pasal 36.....

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 38

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Pendudukan dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Pendudukan dan Pemberdayaan Perempuan ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas.....

- (2) Kelas Jabatan, nilai dan jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Pendudukan dan Pemberdayaan Perempuan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g di atur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Pendudukan dan Pemberdayaan Perempuan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Hak Keuangan dan kepegawaian terhadap Jabatan Fungsional penyetaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 71 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Pendudukan dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 153);
- b. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 71 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Pendudukan dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 Nomor 255);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43.....

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkandi Suka Makmue
pada tanggal 13 Juni 2023 M
24 Dzulqaidah 1444 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA, 

FITRIANY FARHAS

Diundangkandi Suka Makmue
pada tanggal 14 Juni 2023 M
25 Dzulqaidah 1444 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA, 

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023 NOMOR : 471